

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo

Subaidi & Ikmalul Ihsan

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

subaidishalli@yahoo.co.id

Abstract: BMT Masalahah Sub-Branch Olean in Situbondo still faces several problems and risks in providing financing to customers, because the customer intentionally does not return the financing he has obtained, even though he was able to repay the loan. This study focuses on how the applications of risk management in the financing, the causes and the solutions in BMT Masalahah Sub-Branch Olean of Situbondo. This study uses a qualitative approach with a case study strategy. Data collection is done by connecting questions with data obtained from conclusions from the interview of several persons in BMT Masalahah Sub-Branch Olean in Situbondo. The results of the study indicate that the risk of loss is the high number of problematic financing, starting from the difficulties and even payment defaults from customers caused by the loss of the ability of customers to pay installments and profit sharing to them. The effort carried out by them in saving the problematic financing is by rescheduling, reconditioning, and restructuring. They also cooperate with insurance companies to cover the losses.

Keywords: risk management, bad debt, financing, *murabahah*

Abstrak: BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, diantaranya karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh, meskipun ia mampu untuk mengembalikannya. Penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan, penyebab dan solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungkan pertanyaan dari data yang diperoleh dengan kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kerugian adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macetnya pembayaran dari pihak nasabah yang disebabkan karena hilangnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada BMT dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut karena terjadinya side streaming, manipulasi data. Upaya yang dilakukan BMT dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, maka dilakukan eksekusi barang jaminan. Namun

BMT juga bekerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover apabila timbul kerugian.

Kata kunci: manajemen risiko, kredit macet, pembiayaan, murabahah

Pendahuluan

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang muamalah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah, dan upaya menyuburkan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori profit and loss sharing dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan deskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. PLS merupakan kontrak bisnis dimana keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kerugian bisnis tersebut akan ditanggung bersama-sama.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah dengan cara menyalurkan dana dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dalam bentuk nisbah bagi hasil. Sedangkan jika mendapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam hal ini fungsi perbankan syariah sama halnya dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang keberadaannya sudah tidak asing bagi masyarakat Islam.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syaria'ah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi *Baitul Maal* dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersial (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syaria'ah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial sementara (Ridwan, 2004: 126).

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank konvensional yang tidak beroperasi dalam pembiayaan skala kecil. Sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil, sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan Bank Syaria'ah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat (Ridwan, 2004: 2).

BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial. Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan

penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syari'at Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat.

Perkembangan BMT saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan namun sering terganjal oleh sejumlah masalah klasik, diantaranya adalah lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan dan manajemen risiko (Aziz, 2006: 22).

Masalah-masalah tersebut diatas merupakan potensi risiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut sebuah BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi risiko atas permasalahan tersebut. Selanjutnya bagi sebuah BMT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam baik KSPPS ataupun UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) merupakan industri jasa keuangan yang sarat dengan risiko. KJKS sebenarnya adalah miniatur dari perbankan, karena yang dikelola hampir sama, yakni uang masyarakat (anggota koperasi) dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat (anggota koperasi atau BMT dan dalam hal koperasi memiliki kapasitas berlebih maka koperasi dapat melayani non anggota) yang membutuhkan (Aziz, 2006: 23).

Dengan risiko tersebut maka sudah selayaknya jika KJKS ataupun UJKS menerapkan konsep manajemen risiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko di semua lini dan semua bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola KJKS atau UJKS sudah selayaknya memiliki kemampuan

dalam hal manajemen risiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada bisnis koperasi. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Dermawi, 2008: 17).

BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, diantaranya jenis produk simpanan dengan akad *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *rahn*, *kafalah*, *hawalah*, *istishna'*, *salam*, dan *qard*.

BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, seperti terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh. Risiko pembiayaan yang berasal dari nasabah ini dapat terjadi karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh, meskipun mampu untuk mengembalikannya. Kemudian adanya unsur ketidak sengajaan seperti nasabah berkeinginan untuk mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dalam usahanya. Akibat dari permasalahan tersebut BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo mengalami kesulitan dalam mendapatkan nasabah yang layak.

Kondisi seperti ini menjadikan BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dikarenakan pihak BMT tidak ingin mengambil kemungkinan risiko yang dapat merugikan BMT itu sendiri, sehingga BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean

Situbondo perlu menerapkan manajemen risiko yang lebih baik lagi dalam menekan terjadinya risiko pembiayaan.

penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, pengendalian risiko, penyesuaian dan penyeselarasan.

Manajemen Risiko dalam Pembiayaan

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Alma & Priansa, 2014: 289).

Menurut Herman Dermawi, manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Dermawi, 2008: 17). Sedangkan menurut Adiwarmarman A. Karim, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Karim, 2013: 225).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari identifikasi risiko dan toleransinya, pengukuran risiko dan

Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes, proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

- a. Identifikasi dan pemetaan risiko
- b. Kuantifikasi menilai/melakukan peringkat risiko
- c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko
- d. Solusi risiko/ implementasi tindakan terhadap risiko
- e. Pemantauan dan pengkinian/ kaji ulang risiko dan kontrol (Karim, 2013: 61).

Menurut Adiwarmarman A. Karim bahwa dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko.

- 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank (Karim, 2013: 260).

Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan *early warning system* (sistem peringatan dini) untuk meminimumkan risiko.
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
- f. Memaksimalisasi kualitas asset (Karim, 2013: 255).

Menurut William T. Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan bencana alam, keteledoran

manusia atau karena keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi tetap terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya (Tampubolon, 2004: 34).

Tujuan manajemen risiko terhadap lembaga keuangan syaria'ah adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013: 255).

Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau *cas flow* (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah risiko. Risiko ada dua kemungkinan, yakni risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang (Supriyono, 2011: 198).

Risiko memiliki keterkaitan erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai kerugian, meskipun terhadap risiko spekulatif tetapi manajemen risiko memiliki konsen dan kecenderungan besar terhadap perencanaan, tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko yang terkait dengan kerugian (Supriyono, 2011: 211).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan di BMT *Maslahah* Cabang Olean Situbondo.

Data didapatkan dengan cara wawancara yang mendalam kepada key informan. Key informan berasal dari karyawan BMT *Maslahah* Cabang Olean Situbondo, yang kesehariannya terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan. Dalam penelitian ini informan tersebut adalah pimpinan dan karyawan BMT *Maslahah* Cabang Olean Situbondo.

Analisis data digunakan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam topik, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman, dengan tujuan agar bukti yang dikumpulkan dapat diperlakukan secara wajar, kemudian hasil yang didapat menghasilkan kesimpulan analisis yang mendukung, dan menetapkan alternative interpretasi. Langkah analisis sebagai berikut: Pertama, *reduksi data*, data diperoleh dari hasil wawancara berupa rekaman wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari BMT *Maslahah* Cabang Olean Situbondo. Kemudian hasil wawancara dijabarkan ke dalam bentuk tulisan. Setelah mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data tersebut. Peneliti hanya menyajikan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Kedua, *penyajian data*, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dalam menarik kesimpulan.

Ketiga, *penarikan kesimpulan*. Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk dari proposisi yang telah dirumuskan

Dalam penelitian ini, keabsahan data sebagai uji kredibilitas dilakukan peneliti dengan cara melakukan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai sumber, dan berbagai cara/teknik. Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Selain itu triangulasi juga dapat dilakukan peneliti dengan cara mengecek hasil penelitian dengan penelitian dari peneliti lain yang melakukan pengumpulan data yang sama (Sugiyono, 2009). Sederhananya, triangulasi dilakukan saat penelitian berlangsung hingga penelitian selesai agar terhindar dari bias yang dibawa oleh peneliti maupun yang berasal dari informan (Zamili, 2015).

Penerapan Manajemen Risiko di BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo

Investasi yang dijalankan melalui pembiayaan merupakan aktifitas yang sering berkaitan dengan risiko, baik berkaitan dengan risiko nasabah (karakter) maupun dengan risiko proyek yang dibiayai tanpa terkecuali pada pembiayaan dengan akad mudharabah. Risiko yang sering muncul pada BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo adalah risiko kerugian rasio pembiayaan macet (*non performing financing*). Penyebabnya adalah nasabah kehilangan kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan serta hasil kepada BMT sebagai pemilik modal dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian yang dimaksud salah satunya adalah *side streaming*, dimana nasabah pembiayaan tidak memanfaatkan dana pembiayaan dengan tepat dan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Selain itu kelalaian lainnya adalah adanya ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari usaha yang akan dibiayai dengan memanipulasi data sehingga menyebabkan analisa kemampuan nasabah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan penelitian, jenis-jenis risiko yang muncul pada kegiatan pembiayaan adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh BMT dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Penyebabnya bisa karena faktor *intern* BMT sendiri, seperti kesalahan dalam mengalisa usaha nasabah, atau bisa juga karena faktor *ekstern* bank, ini terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sendiri, baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan atau unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam yang menyebabkan kerugian oleh debitur.

Kredit macet sebenarnya dapat dipecahkan dengan adanya nasabah yang amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan dan mampu memberikan informasi yang tepat kepada BMT. Karena masalah tersebut masih sering muncul, maka menjadi penyebab rendahnya pembiayaan yang dilakukan.

Meskipun BMT sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari BMT yang satu dengan BMT yang lain dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah sebagai penyebab risiko kerugian yang akan ditanggung oleh BMT. Informasi yang didapatkan adalah jika nasabah dilihat masih mempunyai niat untuk membayar, hanya saja sudah kehilangan kemampuan membayar, BMT dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara restrukturisasi kepada nasabah BMT yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan menambah jumlah dana pembiayaan atau memperpanjang waktu dengan membebaskan pembayaran bagi hasil yang tertunggak sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh BMT dengan harapan nasabah dapat melanjutkan usaha dengan kemudahan atau keringanan dalam melakukan pengembalian kepada pihak BMT. Sebaliknya, apabila nasabah sudah tidak memiliki niat untuk menyelesaikannya, maka pihak BMT bisa mengeksekusi barang agunan atau jaminan.

Sementara itu, untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung, pihak BMT dapat menggunakan penyelamatan dengan cara *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*. Ketiga upaya tersebut bisa dilakukan hanya pada nasabah yang masih memiliki i'tikad baik, akan tetapi telah kehilangan kemampuan membayar dikarenakan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebaliknya apabila nasabah sudah tidak

memiliki i'tikad baik, maka alternatif terakhir yang dilakukan oleh BMT adalah eksekusi agunan atau barang jaminan.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan (mudharabah) BMT tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib. Pada koperasi atau BMT, jaminan yang dipegang oleh BMT adalah jaminan potong gaji dari anggota koperasi atau BMT, sedangkan pada multifinance yang dijamin adalah BPKB kendaraan yang dibeli oleh *end usernya*.

Adanya kerugian merupakan dampak dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, baik dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan ataupun sebaliknya. Tidak terkecuali pada perbankan syariah, dalam kegiatan pembiayaan kadangkala wanprestasi yang terjadi disebabkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari nasabah itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan.

Kerugian yang terjadi pada pembiayaan bisa disebabkan oleh kesalahan nasabah pembiayaan itu sendiri atau bisa juga bukan disebabkan oleh nasabah (risiko bisnis). Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, misalkan karena penyimpangan dana oleh pengurus dari BMT tidak disalurkan pada anggotanya, jelas itu karena kesalahan nasabah, sehingga nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar, sedangkan apabila kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian nasabah, seperti nasabah meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar angsuran, dalam hal ini pembiayaan telah dicover oleh asuransi.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo sudah sesuai dengan teori manajemen risiko oleh Adiwarmanto A. Karim bahwa dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko setidaknya meliputi, pertama, *identifikasi*, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional dan kegiatan usaha. Kedua, *pengukuran*, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber dana dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Ketiga, *pemantauan*, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Dan keempat, *pengendalian*, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BMT.

Adapun bentuk lain dari manajemen risiko untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan dan mendapatkan nasabah yang lebih layak, BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo menerapkan prinsip analisis pembiayaan yaitu memberikan pembiayaan menggunakan prinsip analisis pembiayaan terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, seperti bagaimana karakter pemohon pembiayaan, apakah mampu menjalankan usahanya dengan baik dan benar, berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, pengecekan barang jaminan dan juga apakah usaha yang dijalankannya tidak bertentangan dengan syaria'h. Hal ini telah sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan, bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur

dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi :

1. Character

Keyakinan pihak BMT bahwa nasabah mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif dan mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Capacity

Suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasi angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3. Capital

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun, memang demikian halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang maka akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4. Collateral

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut

gagal atau sebab lain dimana nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

5. Condition of Economy

Adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang memengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat memengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.

6. Syari'ah

Prinsip syari'ah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syari'ah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah (Veithzal & Arifin, 2010: 618).

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya bagi BMT, namun bagi nasabah/anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memperbaiki perekonomian Nasional, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena berperan serta dalam membuka lapangan kerja.

Setiap lembaga keuangan sejatinya memperhatikan variabel-variabel yang berhubungan dengan analisis pembiayaan demi kelancaran arus perputaran kasnya. Terutama bagi lembaga keuangan seperti BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo yang sedang merintis usahanya untuk lebih berkembang.

Kesimpulan

Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank, sebagai shahibul maal adalah

tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macetnya pembayaran angsuran dari nasabah kepada BMT. Penyebabnya adalah hilangnya kemampuan untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada bank dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut karena terjadinya *side streaming*, manipulasi data, sehingga menyebabkan kesalahan dalam menganalisis kemampuan nasabah.

Upaya yang dilakukan BMT dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, maka dilakukan eksekusi barang jaminan. Namun BMT sengaja telah memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover kerugian tersebut.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo dilakukan dengan cara, yang *pertama*, mengidentifikasi risiko yakni mengidentifikasi dengan survei dan wawancara ulang kepada nasabah, yang *kedua* adalah pengukuran risiko yaitu mengukur presentase kredit yang tidak produktif, *ketiga* adalah pemantauan risiko yaitu memantau kondisi usaha nasabah, jaminan, rekening nasabah, pemantauan pelunasan angsuran, memantau langsung ke rumah nasabah dan yang *terakhir* adalah pengendalian risiko yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan. Selain itu BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo juga menerapkan 5C+1S yang terdiri dari: character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan sharia. Dengan penerapan prinsip 5C+1S diharapkan BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo akan memperoleh anggota-anggota yang layak

dan bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Abdulloh, B. & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alma, B. & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Anoraga, P. (2004). *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, M. A. (2006). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Gd. Arthaloka.
- Bakar, M. H. A. (2000). *Apa Itu Ekonomi Islam*. Jakarta: PTS Malaysia.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dermawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahrudin, M. Z. (2013). *Analisis Manajemen Risiko Operasional Pembiayaan Masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ferry, N. I. (2004). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M.S.P. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Januarti, E. (2011). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiya Bittamlik pada PT. Bank Muamalah Indonesia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Karim, A. A. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

- Rivai, V & Buchari, A. (2013). *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, V. & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, V. & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Vinancial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romdhoni, A. H. (2012). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Surakarta Studi Kasus BSM dan BMI*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Said, M. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T. & Saefullah, K. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Tambubolon, R. (2004). *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Winardi, J. (2012). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2), 283–304. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327743115_MENGHINDAR_DARI_BIAS_Praktik_Triangulasi_dan_Kesahihan_Riset_Kualitatif.